

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
TES DIA INSTITUTE**

Nomor: 71/UNIDA/R.3-i/HM/x/1446
Nomor: 02/TDI/MOU-C.IV/2025

**TENTANG
PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Ahad tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (13-04-2024), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Assoc. Prof. Dr. Khoirul Umam, M.Ec., selaku Wakil Rektor III Universitas Darussalam Gontor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tes DIA Institute**, berkedudukan di Ruko Palem Ganda Asri A2, Meruyung, Limo, Depok, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ghozali, S.Pd.I, selaku pemilik perusahaan, bertindak untuk dan atas nama Tes DIA Institute, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf


Paraf


Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki dalam meningkatkan dan mengembangkakualitas **PARA PIHAK** dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kerjasama dalam bidang pengembangan lembaga dan sumber daya manusia;
- b. Kerjasama dalam perumusan roadmap test **Dermatoglyphics Intelligence Analysis (DIA)** yang mendukung perkembangan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Penyuluhan dan pelatihan yang relevan untuk mahasiswa dan masyarakat;
- e. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu, Perjanjian Kerja Sama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 4
Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Dalam kesepakatan ini, pelaksanaan tes *Dermatoglyphics Intelligence Analysis (DIA)* diperuntukkan bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**, khususnya mahasiswa baru.
- (2) Biaya voucher untuk tes *Dermatoglyphics Intelligence Analysis (DIA)* beserta hasilnya adalah sebesar **Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menentukan pihak yang akan didampingi oleh **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan tes tersebut.

Paraf


Paraf


- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk merumuskan roadmap pelaksanaan tes *Dermatoglyphics Intelligence Analysis (DIA)* guna mendukung perkembangan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** diberikan hak eksklusif sebagai pusat pelaksanaan tes *Dermatoglyphics Intelligence Analysis (DIA)*.
- (6) Data dan hasil tes *Dermatoglyphics Intelligence Analysis (DIA)* bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan atau disalahgunakan oleh **PARA PIHAK**. Apabila terjadi penyalahgunaan data, maka **PARA PIHAK** akan dikenai konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Pembiayaan ataupun nominal yang muncul dari Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 4 tentang pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, biaya akan diatur lebih rinci dalam sebuah kesepakatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kesepakatan lain yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Penutup


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat belum bisa menyelesaikan permasalahan maka hal tersebut akan diangkat ke ranah hukum ditempat **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

Paraf


Paraf


PIHAK PERTAMA
WAKIL REKTOR III
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



(Assoc. Prof. Dr. Khoirul Umam, M.Ec.)

PIHAK KEDUA
OWNER
TES DIA INSTITUTE



(Ahmad Ghozali, S.Pd.I)

Paraf


Paraf
